



## Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan

Marten Bunga

1Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Email: [Martenbunga0@gmail.com](mailto:Martenbunga0@gmail.com)

### Artikel info

#### Artikel history:

Received; 05-01-2020

Revised; 10-01-2020

Accepted: 31-01-2020

Published: 06-02-2020

#### Keywords:

Position; Village Regulations, Legislation.

#### Kata Kunci:

Kedudukan; Peraturan Desa, Perundang-Undangan

**Abstract.** Research study problems; First, the principle of village regulation according to the Village Law, Second, the position of the village regulations according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Research Methods using normative juridical research methods. Research Results that, First, In the case of the principle of village regulation, of course, it must refer to the Village Law on rural areas, which in the provisions explains the various principles in its formation. Second, the position of village regulations according to the Village Law is no longer domiciled as a further elaboration of the higher legal regulations. Aside from being domiciled as a legislation that is recognized. The emergence of Law Number 6 of 2014 concerning villages immediately affirms the regulation of Law Number 12 of 2011 concerning the establishment of laws and regulations.

**Abstrak.** Masalah studi penelitian; Pertama, asas pengaturan desa menurut Undang Undang Desa, Kedua, Kedudukannya peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa, Pertama, Dalam hal asas pengaturan desa tentunya harus berpatokan kepada Undang Undang Desa mengenai pedesaan dimana dalam ketentuan tersebut menerangkan tentang berbagai asas-asas dalam pembentukannya. Kedua, Kedudukan peraturan desa menurut Undang-Undang Desa Tidak lagi berkedudukan sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Selain setelah berkedudukan sebagai peraturan Perundangan yang diakui. Timbulnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara serta merta mengafirmasi pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai dibentuknya peraturan perundangan.

Corresponden author:

\*Email: [Martenbunga0@gmail.com](mailto:Martenbunga0@gmail.com)

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



## PENDAHULUAN

Desa sebagai suatu organisasi (publik) atau lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam rangka memperkuat struktural pemerintahan yang terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsi tersendiri (Suwaryo, 2011).

Beberapa pengaturan tentang sejarah pengaturan desa yang ditetapkan desa, ialah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Untuk Peralihan Sebagai Bentuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Setiap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan terakhirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai pengaturan tersebut diatas, Desa ternyata belum juga memadai berupa kebutuhan dan kepentingan desa yang hingga saat ini masyarakat sudah berjumlah 8.000 (Delapan ribu) Kelurahan dan Desa 73.000 (Tujuh puluh tiga ribu) (Republik Indonesia, 2014). Hal pertimbangan yuridis ini menjadi dasar lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang di tetapkan pada tanggal 15 januari 2014.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengalihkan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bagi para Kepala Desa dan Aparatur Desa lainnya yang tidak puas dengan peraturan tersebut, juga demikian dengan kelembagaan Negara, Kapasitasnya masih sangat terbatas untuk pelaksanaan pelayanan publik, dan membangkitan potensi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Penerapan hak berdasarkan kewenangan asal-usul dan kewenangan lokalnya berskala desa yang diatur dan diatur oleh Desa. Penjelasan Undang-Undang Desa pun memberikan uraian terkait pentingnya kewenangan berdasarkan hak asal-usul peraturan tentang desa dan kewenangan lokalnya yang berskala desa. Peraturan Desa ialah peraturan Perundang-undangan yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa. Peraturan Desa juga merupakan peraturan perundang-undangan yang penjabarannya lebih lanjut dan lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi budaya dan sosial masyarakatnya desa setempat (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2017).

Pengertian peraturan Desa (Perdes) menurut Jimly Asshiddiqie tersebut, dapat menimbulkan komplikasi serius dilapangan. Sudah seharusnya peraturan ditingkat desa sebagai bentuk dimana unit pemerintahan desa dibedakan dari pemerintahan daerah unit pada umumnya (Kushandayani, 2011). Masyarakat Desa merupakan kelompok yang dapat menjaga dirinya sendiri dalam berbagai hal dan bentuk (Asshiddiqie, 2006). Peraturan Desa tersebut dalam rangka ini, harus dibuat untuk mengefektifkan sejumlah implementasi kewenangan. Untuk mempercepat terwujudnya peraturan desa, ini juga bertujuan untuk pentingnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan serta peran masyarakat untuk peningkatan daya saing dengan prinsip demokrasi daerah, keadilan, pemerataan, kekhusuan dan keistimewaan daerah

dalam suatu daerah dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ([Aprilianto, Kasim & Tibaka, \(2018\)](#).

Dengan lahirnya Undang-undang Desa kemudian, memberikan dimensi-dimensi baru bagi desa juga diikuti perubahan norma terkait dalam mengurus kemandiriannya peraturan desa dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menyangkut posisi peraturan desa, hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum, terutama yang sudah dikeluarkan dari hierarkhi sebagai halnya diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, adanya kewenangan desa untuk mengatur diri sendiri, kemudian Undang-undang desa membentuk peraturan desa, akan tetapi Undang-undang Desa sangat disayangkan hanya menguatkan wewenang desa membentuk peraturan desa tanpa diikuti dengan wewenang mereposisikan lembaga demokrasi desa berprofesi menjadi Badan Perwakilan Desa, yang fungsi layaknya mempunyai lembaga perwakilan, untuk membentuk peraturan desa dengan kepala desa bersama penduduk desa lainnya.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 8 ayat (1) menyebut produk hukum desa hanya berupa peraturan kepala desa, yang dibuat oleh Kepala Desa, yang seharusnya peraturan pelaksana berfungsi sebagai atas peraturan desa ([Neyasyah, 2019](#)).

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam konstruksi hukum Undang-undang telah melahirkan tanda tanya terhadap peraturan desa sebagai akibat dari keberadaan dari reposisi terkemuka. Apabila peraturan desa diidentifikasi lagi dengan peraturan daerah secara khusus memiliki kemiripan seperti yang diatur dalam pasal 69 Undang-undang Desa yang berbunyi: ([Republim Indonesia, 2011](#))

1. Peraturan di desa terdiri atas peraturan Kepala Desa, dan jenis peraturan bersama Kepala Desa.
2. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Peraturan itu dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Setelah dibahas dan disepakati beserta dengan Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa akan ditetapkan oleh Kepala Desa.
4. Organisasi Pemerintahan Desa dan rancangan peraturan desa tentang anggaran perolehan dan belanja desa, harus mendapatkan pertimbangan dari Bupati/Walikota sebelum dinobatkan menjadi peraturan desa.
5. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) hasil perolehan diberikan oleh Bupati/Walikota paling lama diterimanya 20 (Dua Puluh) hari sejak terhitung rancangan peraturan tertulis oleh Bupati/Walikota.

Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, selain itu desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam era otonomi daerah saat ini ([Bunga, Aswari, & Djanggih, 2018](#)). Sejumlah peraturan desa dalam rangka ini harus dibuat untuk mengefektifkan penerapan kewenangannya tersebut. Untuk mempercepat terwujudnya peraturan desa, ini juga bertujuan pentingnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan, serta peran masyarakat untuk peningkatan daya saing dengan prinsip memperhatikan demokrasi daerah, keadilan, pemerataan, kekhususan dan keistimewaan daerah dalam suatu daerah dengan sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Namun sebaliknya Peraturan Desa yang akan dikerjakan hendaknya merefleksikan kemampuan dan keutuhan masyarakat desa untuk

mengimplementasikan. Selain itu, sistem pembentukan peraturan desa perlu mendengarkan kemauan rakyat itu sendiri.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka beberapa permasalahan yang akan dibahas penulis, antara lain, *Pertama*, Bagaimana asas pengaturan desa menurut Undang Undang “Nomor 6 Tahun 2014” tentang Desa, *Kedua*, Bagaimana Kedudukannya peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

## **METODE PENELITIAN**

Penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam pembahasan masalah yang akan dijadikan bahan analisis. Dalam penyusunan yang dipergunakan dalam metode penelitian ini ialah metode yuridis normatif (Sunggono, 2002). Model yuridis normative (Bahri, 2014) ialah digunakan sudut pandang dalam menanggapi permasalahan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Untuk memperoleh data penelusuran perpustakaan (*library research*), menggunakan penelitian bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.

Penulisan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap data analisis yaitu dengan cara kualitatif, dimana pendapat atau tanggapan untuk menganalisis melalui data-data sekunder yang dapat di pergunakan itu di cermati sehingga dapat memecahkan masalah dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Asas Pengaturan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang beberapa bagian besarnya mengatur tentang Pemerintah Daerahnya, hingga secara spesifik tidak mencantumkan asas Perdes, kecuali hanya menyatukan asas penyelenggara Pemerintah Daerah. Demikian pula dengan, asas Perdes yang merupakan klausul baru dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu sendiri, kendatipun tidak berada pada bab tertentu mengenai asas akan tetapi bagian dari bab I tentang Ketentuan Umum.

Berpendapat atau bertindak merupakan asas dasar yang sesuatunya untuk dijadikan landasan berpikir. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa yang pengaturannya mempunyai Tiga Belas prinsip yang harus dijadikan pembenaan bagi para pemangku kepentingan dalam memberikan pengaturannya di Desa. Tujuan dari lahirnya Undang-Undang ini agar dapat tercapainya prinsip prinsip pengaturan Desanya.

Berdasarkan Pengaturan Desanya, ada Undang\_Undang yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan:

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Keberagaman;
- d. Kesolidaritasnya;
- e. Kegotongroyongan;

- f. Kekeluargaan;
- g. Perundingan/Musyawarah;
- h. Demokratis;
- i. Mandiri;
- j. Keterlibatan;
- k. Kesejajaran/kesetaraan;
- l. Pemberdayaan; serta
- m. Keberlanjutan.

Dalam Undang-Undang ini penjelasan mengenai Asas pengaturan yaitu:

- a. Pengakuan terhadap hak asal dan usul yang merupakan Rekognisi;
- b. Penetapan kewenangan yang berskala lokal serta pengambilan sikap secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri yang merupakan Subsidiaritas;
- c. Keberagaman ialah sistem nilai yang berlaku dimasyarakat desa telah mendapat pengakuan dan penghormatan, akan tetapi tetap mengindahkan sistem nilai Bersama-sama untuk kehidupan berbangsa dan Bernegara;
- d. Kebersamaan yakni Prinsip saling menghargai antar semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan kelembagaan ditingkat Desa serta unsure masyarakat desa membentuk sebuah desa;
- e. Keterampilan untuk saling melonolong sesama dipedesaan ialah kegotongroyongan;
- f. Keterampilan warga dipedesaan sebagai bagian dari satu kesatuan berkeluarga besar dipedesaan ialah kekeluargaan;
- g. Musyawarah ialah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati yang untuk memecahkan masalah di masyarakat Pedesaan;
- h. Demokrasi ialah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pengorganisasian masyarakat desa dengan persetujuan masarakat dan keluhuran harkat serta martabat seseorang sebagai mahluk Allah Yang Maha Esa diakui, ditata dan dijamin;
- i. Kemandirian ialah perilaku masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan tanpa minta bantuan dari masyarakat lainnya;
- j. Partisipasi ialah suatu keterlibatan seseorang untuk berperan aktif didalam bertanggungjawab;
- k. Kesetaraan adalah masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama; ([Bastamanography.com](http://Bastamanography.com))
- l. Pemberdayaan ialah Penetapan kebijakan, program, upaya meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kegiatan yang sesuai dengan lisensi permasalahan serta prioritas kebutuhan masyarakat dipedesaan; dan
- m. Keberlanjutan, merupakan Kesenambungan dalam merencanakan proses yang ingin dilakukan secara terkoordinasi, teintegrasi untuk pelaksanaan program untuk membangun Pedesaan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa tata cara untuk membuat Perdes/peraturannya yang setingkat itu diatur dengan Perda Kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam rangka penyelenggara otonomi desa Perdes yang ditetapkan oleh desa itu harus mendapat persetujuan bersama Baperda. Dengan memperhatikan ciri khas tiap-tiap pedesaan, Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terhubung atas hal tertentu, perdes diharamkan menentang dengan kepentingan umum/dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Termasuk Peraturan Desa yang dalam konsep Negara hukum demokratis keberadaan peraturan perundang-undangnya yang dalam pembentukannya harus didasari pada beberapa asas. Pernyataan Van der Vlies sebagaimana diambil oleh A. Hamid S. Attamimi dibedakan dua kategori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang layak (*beginselen van behoorlijk regelgeving*), ialah asas formil dan material (Latif & Ali, 2010).

Asas-Asas formal mencakup:

1. Asas lembaga yang tepat (*Het beginsel van het juiste organen*);
2. Asas perlunya pengaturan (*Het noodzakelijkheid beginsel*);
3. Asas dapat dilaksanakan (*Het beginsel van uitvoerbaarheid*);
4. Asas consensus (*het beginsel van de consensus*);
5. Asas tujuan jelas (*Het beginsel van duidelijke doelstellin*).

Asas-asas material mencakup:

1. Asas Terjelasnya terminology and sistematika (*het beginsel van deduidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas maka peraturan perundangannya enteng dikenali (*Het beginsel van den kenbaarheid*);
3. Asas Persesuaian (*Het rechts gelijkheids beginsel*);
4. Asas kejelasan hukum (*Het rechtszekerheids begin sel*);
5. Asas penerapan hukum sesuai dengan kondisi individual (*Het beginsel van de individuelerechtsbedeling*) (Latif & Ali, 2010).

Meskipun bukan norma hukum, karna perbandingan etik yang masuk kedalam ranah hukum asas ini lebih bersifat normatif. Peraturan desa membuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, ini penting untuk di paparkan karena dalam era otonomi luas dapat membuat dasar instuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya asas untuk membentuk peraturan perundangan bersinifikan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*) (Nurjaman & Prasetyo, 2018)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Juncto Pasal 137 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditata bahwa Perda yang didalamnya tertuang adalah Perdes yang dibentuk berdasar pada asas pembentukan peraturan perundang undangan, serta dalam pembentukan Peraturan perundangan yang cirikhasnya mengatur, termasuk Perda, serta harus dipenuhinya asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 138 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ada sisi lain yang berkaitan dengan asasasas materi muatan tersebut harus dimengerti oleh pengemban kewenangan dalam membentuk Perdes (Phahlevy, 2016). Segala macam seluk beluk dan latar belakang pengembang kewenangan harus memahami segala macam muatan yang akan diatur oleh Perdes tsb. Asas-asas tersebut akan terkait erat dengan implementasi diatas.

Perdes membutuhkan keterlibatan masyarakatnya dalam proses pembentukan hasil akhir dri perdes dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum serta pelaksanaannya berjalan sesuai pembentukannya. Secara efektif hukum atau perundangan akan dapat berfungsi apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus ialah filosofis, sosiologis, serta yuridis. Mengenyampingkan juga harus memperhatikan efektifitas daya lakunya menurut ekonomis dan politis, ialah:

1. Dapat dijelaskan tiap-tiap unsur atau landasan daya laku tersebut sebagai berikut landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat;
2. Bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan daya laku yuridis berarti dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas "retroaktif", "*lex specialis derogat lex generalis*"; "*lex superior derogat lex inferior*"; dan "*lex posteriori derogat lex priori*";
3. Sehingga setiap produk hukum yang dibuat hrs memperhatikan unsur sosiologis hukum yang mengantongi dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan refleksi;
4. Landasan ekonomis, yang artinya Menyangkut kehidupan masarakatnya produk hukum yang diterbitkan olh pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal, contohnya kelestarian kehutanan dan sumberdaya alam lainnya;
5. Landasan politis artinya setiap produk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah bisa berjalan dengan harapan yang baik tanpa ada msalah sedikitpun dimasyarakat..

Kelima unsur daya laku jika tidak dipenuhinya akan berakibat fatalnya perundangan hukum yang secara efektif. Banyaknya produk hukum saat ini hanyalah berlaku menurut yuridis akan tetapi tidak pernah berlaku secara filosofis dan sosiologis (Said, 2012). Banyak hal yang menghambat pencapaian tujuan otonomi daerah terutama ketidaktaatan asas serta keterbatasan kapasitas daerah dalam penyusunan produk hukum yang ada saat ini. Selain itu, jikalau masyarakat terlibat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif.

Roscoe Pound mengartikan masarakat harus memajukan kepentingan publik bahwa hukum sebagai satu unsur yang hidup (Suhardin, 2009). Wacana "hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat" Menanda konsistensi Pound dengan pikiran ahli-ahli terdahulu serupa Erlich dan Duguit. Maksudnya yang dilegalisasi oleh penguasa, hukum harus diterbitkan kekontruksi hukum masarakat. Serta harus bermula pada konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masarakat. Pada penekanan arti dan fungsi terbentuknya hukum ialah kemajuan gagasan Pound, Disinilah awal mula dari fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang terkemuka itu.

Pandangan pound disimpulkan bahwa unsure normatif serta empiris dalam suatu peraturan hukum harus ada: kedua-duanya samasama perlu. Maksudnya, Norma-norma hukum yang pada dasarnya ialah pertanda dan nilai-nilai yang dalam masarakat hukum sebagai hasil rasio yang kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh Negara. Masarakat harus sejalan dengan nilai-nilai keadilan, keadilan Negara yang dimanifestasikan dalam satu konsekuensi hukum ([zaenal-zaeblogs.blogspot.co.id](http://zaenal-zaeblogs.blogspot.co.id)).

## **B. Peraturan Desa beserta Kedudukannya Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedesaan**

Kedudukan Peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan sudah ada sejak tahun 2004. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Secara implisit Perdes telah dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Kondisi ini terlihat dari Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Perda seterusnya dibilang

peraturan daerah ialah Perda Provinsi serta peraturan daerah Kab/Kota. Namun, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1), Jenis serta hierarki peraturan perundang undangan, nomenklatur perdes masih diakui dan telah masuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang rendah. Adapun alasannya PERDES masuk dalam hierarki perundang-undangan dikarenakan adanya penyamaan unit pemerintahan desa dengan unit pemerintahan daerah (Nuraini, 2010).

Seiring berjalannya waktu, terbentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini menyatakan dalam Bab III mengenai jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai suatu peraturan perundang-undangan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perdes tidak dikatakan secara eksplisit sebagai salah jenis Peraturan Perundangan-undangan. Hal ini dikarenakan akan bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dimana ketika peraturan desa dikategorikan peraturan perundang-undangan dibawah undang- undang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung. Hal tersebut dianggap tidak realistis karena akan membebani Mahkamah Agung dengan tugas-tugas yang sangat banyak. Sebetulnya status Perdes msh tergolong pada peraturan perundangan, kemudian didasari pd aturan yang pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa: *"Jenis Peraturan Perundang- undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat"*.

Dibenarkannya eksistensi Perdes serta memiliki ilmu hukum yang mengikat diperintah oleh aturan yang lebih diatas tingkatannya serta diolah berdsarkan kewenangan (formal) diperkuat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menunjukkan bahwa Perdes sebagai satu hukum yang berkedudukan. Pengaruhnya peraturan yang lebeh tinggi tidak bisa bertentangan dengan peraturan di pedesaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menganut asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas ini mengandung arti bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang undangan yang menyatakan bahwa:

*"Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan"*.



Suatu aturan perundang undangan yang dimaksud ialah aturan Desa kemudian ditetapkan dipedesaan. Hal ini sesuai dengan keterangan umum angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang menyatakan maka ditetapkannya Perdes melambangkan penjabaran atas berbagai wewenang yang lebih tinggi. Dengan demikian bahan muatan Perdes meliputi:

- a. Kewenangan yang dipunyai desa atas penjabaran; serta
- b. Tertuju pada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Perundang undangan pada prinsipnya melimpahkan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Rokhim, 2013) dalam 2 (Dua) bentuk ialah melimpahkan wewenang ke delegasian serta pemberian wewenang atribusi. Untuk melimpahkan wewenang ke delegasian yaitu melimpahkan wewenang untuk menyusun peraturan perundang undangan yang dikasihkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundangan semacam atau lebih rendah, untuk pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Menyimpang pemberian wewenang atribusi ialah pemberian wewenang yang dibentuk peraturan perundangan yang diirikan sama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang kepada suatu Lembaga Negara/Pemerintahan.

Seiring dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, eksistensi, fungsi serta kedudukan peraturan desa harus menyesuaikan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dikarenakan terdapat beberapa penghapusan substansi peraturan terkait pengaturan dipedesaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penglihatan untuk dirubahnya pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dimulai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dengan keras menyatakan bahwa desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Didasarkan melalui penjelasan kedudukan pedesaan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota terkait Peraturan Desa.

Secara tersurat kedudukan di pedesaan diatur, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur juga terkait kewenangan dipedesaan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menyatakan "Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Bima, Kamal & Djanggih, 2020). Karna wewenang tersebut sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi:

1. Hak asal dan usulnya berdasarkan kewenangan;
2. Wewenangnya desa berskala lokal;
3. Untuk kewenangannya ditugaskan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; serta
4. Wewenangnya yang lain ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur bahwa Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul serta kewenangan lokal berskala desa yang dimaksud didalam pasal 19 huruf A serta huruf B diurus dan diatur Desa. Sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur untuk pelaksanaan kewenangnya ditugaskan serta pelaksanaan kewenangan tgs lain dari pemerintah Daerah Provinsi atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mana dimaksud dalam pasal 19 huruf C serta huruf D diurus Desa. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dijelaskannya lebih lanjut bahwa penugasan dari pemerintah daerah kepada desa sebagaimana

dimaksud pada pasal 19 huruf c diliputi penyelenggaraan pemerintah desa, serta pemberdayaan masyarakat, yang penugasannya disertai biaya.

Berdasarkan hak dan asal usul diatas dapat dijumpai bahwa kewenangan mengatur desa hanya terdapat didalam didalam kewenangan lokal berskala desa (Sajangbati, 2015). Tentang penugasan untuk pemerintah daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu memberikan kewenangan untuk mengurus desa. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dinyatakannya bahwa "Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD." Kemudian dilihat kembali pengaturan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakannya,

*"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."*

Memaknai pengaturan tersebut maka sudah jelas seturut dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perdes kembali berkedudukan sebagai peraturan perundangan selain dari peraturan perundangan yang terdapat didalam hierarki sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Menatap hubungan tersebut, Perdes pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tidak lagi berkedudukan semata sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang diakuinya. Bermunculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Serta merta mengonfirmasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Hakim, 2019).

Sebelumnya telah dibahas bahwa Perdes merupakan penyelenggaraan pemerintah desa didalam melakukan wewenangnya desa itu berinstrumen hukum. Maka Perdesnya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bermanfaat untuk menyelenggarakan pemerintah desa dalam hal kewenangan desa diatur pelaksanaannya kewenangan berdasar pada hak asal usul serta kewenangan lokal berskala desa. Dimaksudkan bahwa Peraturan Desa mempunyai manfaat sebagai instrument penyelenggara otonom desa. Serupa yang telah dimaksudkan diatas, kedudukan desa harus berada diwilayah Kabupaten/Kota. Kecuali, perlu dilihat baik-baik pengaturan pasal 115 huruf b dan c, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan serta pengawasan penyelenggara Pemerintah Desa, dalam hal peraturannya berupa pedoman penyusunan Perdes serta peraturan lainnya dan melakukan evaluasi serta pengawasan Perdes. Kejelasannya bahwa manfaat perdes tetap tidak berubah, yakni tetap bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah (Kushandayani, 2011).

Setelah itu juga perlu diperhatikan yang mana pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nampak dilihat bahwa kekuasaan serta penyelenggaraan pemerintah desa tetap berada di kepala Desa (Nadir, 2013). Serta merupakan badan yang membentuk Peraturan Desa. Kedudukan fungsi BPD sebagai parlemen desa dan lembaga demoratisasi pada umumnya melalui kepala desa, dimana desa menjadi lembaga yang diikuti sertakan menjalahi manfaat pengawasannya. Dalam bingkai otonom desa yang sejatinya semakin kabur, Demokratisasi ini dilaksanakan pemerintah desa seturut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidaklah dapat diselenggarakan otonom secara penuh, melainkan tetap dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia (Aritonang, 2016).

Melalui hubungan pasal 206 Undang-Undang 32 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Pasal 55 Ayat(3) dan(4) PP 72/2005, kedudukan PERDES adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi atau dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dibentuk berdasarkan kewenangannya. Menelusuri Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia pengaturannya menghilangkan peraturan dari Pedesaan hierarki, yang kedudukannya Perdes bergeser hanya sebagai penjabaran lebih lanjut pada peraturan perundangan yang lebih tinggi, dalam tempo ini ialah fungsi pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam menjalankan penyelenggaraan, bukan sebagai penyelenggara otonomi Pedesaan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, kedudukan Peraturan Desa berimplikasi terhadap demokratisasi di pedesaan. Dalam Pasal 55 Ayat (2) PP 73/2005 Sebenarnya Perdes merupakan Instrumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di pedesaan (Sakti, 2016). Demokratisasi Pedesaan tetap bergantung pada pengaturan yang berbentuk hukum dalam satu peraturan desa. Pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut berimplikasi pd kedudukan "PERDES" terhadap demokratisasi di pedesaan juga harus diurai lebih lanjut mengenai eksistensi perdes tertentu.

Mengingat peraturan desa pada hakikatnya terkait kedudukan perdes dilihat dari ketentuan-ketentuannya tentu berimplikasi terhadap demokratisasi di pedesaan yang merupakan instrumen penyelenggara penguasa di pedesaan.

## **SIMPULAN**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Dalam hal asas pengaturan desa tentunya harus berpatokan kepada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pedesaan dimana dalam ketentuan tersebut menerangkan tentang Asas Rekognisi, Subsidiaritas, Keberagaman, Kekeluargaan, Kegotongroyongan, Kebersamaan, Musyawarah, Demokrasi, Kemandirian, Partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan dan keberlanjutan. *Kedua*, Yang menjadi kedudukan peraturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Pedesaan yaitu pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak lagi berkedudukan semata sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Selain setelah berkedudukan sebagai peraturan Perundangan yang diakui. Dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta merta mengafirmasi pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai dibentuknya peraturan perundangan-undangan.

## **SARAN**

Adapun yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini adalah: *Pertama* Dalam hal menjalankan asas peraturan desa tentunya seluruh perangkat yang ada didesa harus menjalankan asas pembentukan desa dengan sebaik baiknya agar supaya pengaturan desa yang mencerminkan undang undang desa itu bisa berjalan secara maksimal *Kedua*,

Desa dalam menjalankan sistem pemerintahannya agar diberikan kebebasan karena pengaturan desa dan kedudukan peraturan desa untuk menjalankan sistem pemerintahan sudah berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dari peraturan lain karena desa sudah diberikan kewenangan otonomi desa oleh pemerintah pusat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo atas dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

## DAFTAR BACAAN

### Buku / Jurnal

- Aritonang, D. (2016). Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 (Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year 2014). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3).
- Asshidiqie, A. (2006) Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid 1, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, Jakarta.
- Aprilianto, R., Kasim, A., & Tibaka, L. (2018). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Legal Opinion: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 247-264.
- Bahri, Z. (2014). *Struktur dalam Metode Penelitian Hukum*, Angkasa, Bandung.
- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2020). Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(1), 63-77.
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), 448-459.
- Hakim, D. A. (2019). Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7(01), 36-56.
- Kushandayani, K. (2011). Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika (Ulasan Ilmiah Politik, Otonomi, SDA dan Pluralistik)*, 2(2), 67-82
- Latif A. & Ali H. (2010). *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 1(1).
- Neyasyah, M.S. (2019). Keberlakuakn Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, *UBELAJ*, 4(1).
- Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 4(2), 159-172.

- Nuraini, S. (2010). Hubungan kekuasaan elit pemerintahan desa. *KYBERNAN Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-13.
- Nurjaman, R., & Prasetyo, A. G. (2018). Desa dalam Administrasi Publik Indonesia Kontemporer: Penguatan Peran LAN. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(1), 35-52.
- Phahlevy, R. R. (2016). Pergeseran Kebijakan Tata Pemerintahan Desa di Kabupaten Sidoarjo Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014. *Kosmik Hukum*, 16(1).
- Rokhim, A. (2013). Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum*, 136.
- Said, I. M. (2012). Kajian semantik terhadap produk hukum tertulis di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 187-197.
- Sajangbati, Y. C. (2015). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Lex Administratum*, 3(2).
- Sakti, L. (2016). Kewenangan Pengawasan dan Pengujian terhadap Peraturan Desa Ditinjau dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(2).
- Suhardin, Y. (2009). Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 341-354.
- Sunggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suwaryo, U. (2011). Mengembalikan Otonomi Untuk Desa. *governance*, 2(1), 1-12.
- Asas Pengaturan Desa, <https://www.bastamanography.id/asas-pengaturan-desa/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019.
- <http://zaenal-zaeblogs.blogspot.co.id/2013/07/regulasi-dalam-peraturan-perundang.htm> yang diakses pada tanggal 01 April 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 11 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) .
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158)